

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS  
PRODUKSI 6.000 M3 atau lebih PER-TAHUN

| NO  | PERSYARATAN   |
|-----|---|
| 1.  | Surat dan Daftar Isian permohonan sebagaimana pada lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/Menlhk-II/2015  |
| 2.  | Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati/Walikota   |
| 3.  | Jaminan pasokan bahan baku berupa kontrak suplai/jual beli dari hutan alam/tanaman; atau dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat; atau dari perusahaan perkebunan; atau dari impor. |
| 4.  | Fotokopi Izin Gangguan / Undang-Undang Gangguan (HO/UUG)  |
| 5.  | Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)   |
| 6.  | Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)   |
| 7.  | Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan   |
| 8.  | Dokumen Lingkungan (Amdal/UPL/UKL)/ Izin Lingkungan   |
| 9.  | Surat pernyataan nilai Investasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Direksi sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/Menlhk-II/2015   |
| 10. | Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM   |
| 11. | Fotokopi KTP Pemohon  |